



**P E N E T A P A N**

**Nomor 14 / Pdt.P/ 2021 / PN.JBG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana antara :

**KANAPI MUNADI**, lahir di Jombang, tanggal 28 April 1953, Pekerjaan Swasta, Alamat, Dusun Mlaten RT.001 RW.003 Desa Gadingmangu, Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, Dalam hal ini di kuasakan kepada **SUGENG, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum Sugeng Maulana & Rekan** yang beralamat di Simo Gunung Kramat Timur IX/58, Surabaya, Sebagai.....**Pemohon**;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara Permohonan Nomor 14/ Pdt.P / 2021 / PN.JBG maka perkara Permohonan tersebut harus pula dinyatakan dihentikan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

- Menyatakan perkara Perdata Permohonan Nomor : 14 / Pdt.P / 2021 / PN.JBG telah dicabut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh **YUNITA HENDARWATI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **GUNTORO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon .

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**GUNTORO, S.H.**

**YUNITA HENDARWATI, S.H.**



Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK -----	Rp. 75.000,00
3. Relas Panggilan Sidang-----	Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi -----	Rp. 10.000,00
5. Materai-----	Rp. 10.000,00
6. Redaksi -----	Rp. 10.000,00

----- +

Jumlah ----- Rp.145.000,00

(--seratus empat puluh lima ribu Rupiah--)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)